

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Profil Kota Banjarbaru**

Kota Banjarbaru adalah salah satu kota dan sekaligus menjadi ibu kota dari provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Status Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan telah ditetapkan menggantikan kota Banjarmasin berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022. Sebelumnya kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar, dan sebagian besar wilayahnya merupakan Kawedanan di dalam Kabupaten Banjar yang kemudian dimekarkan sebagai sebuah kota (Ensiklopedia Dunia).

Kota Banjarbaru berdiri pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah  $371,38 \text{ km}^2$  (37.130 ha) (Kalsel.bpk.go.id).

##### **2. Letak Geografis Kota Banjarbaru**

Kota Banjarbaru berada di wilayah utara Provinsi Kalimantan Selatan, yang secara geografis terletak antara  $114^{\circ}41'22''$  -  $114^{\circ}54'25''$  Bujur Timur dan  $3^{\circ}25'40''$  -  $3^{\circ}28'37''$  Lintang Selatan dengan luas wilayah  $328,83 \text{ km}^2$ , yang terbagi atas 5 kecamatan, dan 20 kelurahan (Kalsel.bpk.go.id).

**Table 4.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Banjarbaru**

<b>Kode Kemendagri</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>	<b>Daftar Kelurahan</b>
63.72.05	Banjarbaru Selatan	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Guntung Paikat</li> <li>▪ Kemuning</li> <li>▪ Loktabat Selatan</li> <li>▪ Sungai Besar</li> </ul>
63.72.04	Banjarbaru Utara	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komet</li> <li>▪ Loktabat Utara</li> <li>▪ Mentaos</li> <li>▪ Sungai Ulin</li> </ul>
63.72.03	Cempaka	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bangkal</li> <li>▪ Cempaka</li> <li>▪ Palam</li> <li>▪ Sungai Tiung</li> </ul>
63.72.02	Landasan Ulin	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Guntung Manggis</li> <li>▪ Guntung Payung</li> <li>▪ Landasan Ulin Timur</li> <li>▪ Syamsudin Noor</li> </ul>
63.72.06	Liang Anggang	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Landasan Ulin Barat</li> <li>▪ Landasan Ulin Selatan</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Landasan Ulin Tengah</li> <li>▪ Landasan Ulin Utara</li> </ul>
<b>Total</b>		<b>20</b>	

Sumber: Kalsel.bpk.go.id

### 3. Batas Wilayah Kota Banjarbaru

- Barat : Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
- Timur : Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar
- Selatan : Kabupaten Tanah Laut
- Utara : Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar

### 4. Visi dan Misi Kota Banjarbaru

#### a. Visi

Banjarbaru Maju, Agamis, dan Sejahtera (Banjarbaru Juara)

#### b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
- 2) Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

## 5. Deskripsi Perolehan Data Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang sudah peneliti lakukan dengan cara wawancara secara langsung, maka peneliti mendapatkan 2 (dua) yang memenuhi kriteria *sampling*. Informan tersebut terdiri dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah. Adapun hasil dari wawancara dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut.

### a. Informan I

Nama : Mariatul Kiptiah  
Umur : 55 Tahun  
Alamat : Jl. Guntung Pinang RT/RW 024/005 Kel. Kemuning  
Kec. Banjarbaru Selatan  
Pendidikan : SLTA/Sederajat  
Jabatan : Pemilik Warung Makan

Ibu Mariatul Kiptiah merupakan nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Martapura. Mengenai jenis pembiayaan yang dilakukan informan yaitu pembiayaan KUR Mikro IB dengan akad pembiayaan murabahah. Menurut informan, alasan beliau mengambil pembiayaan di Bank Syariah karena menurut informan bunganya lebih murah, prosesnya lebih cepat dan agunannya mudah. Jangka waktu pembiayaan informan selama 36 bulan dengan angsuran perbulan Rp 1.100.000 dan jaminannya BPKB kendaraan. Dan pembiayaan yang beliau ambil sudah berjalan selama 22 bulan.

Menurut informan, persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan pembiayaan yaitu: WNI berdomisili di Indonesia, berusia min. 21 tahun/sudah menikah, kelengkapan administrasi (KTP, KK, buku nikah jika ada) agunan, dan surat keterangan usaha.

Informan mengatakan bahwa tempat usahanya itu sewa dan bayar sewanya Rp 180.000 perbulan. Pendapatan dari usahanya Rp 1.500.000 (kotor) perhari dengan karyawan sebanyak 2 orang. dan dalam penjualan informan tidak melayani secara kredit.

Menurut informan, Pembiayaan yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia untuk pelaku UMKM menguntungkan, karena beliau dapat menambah modal untuk usahanya. Dan menurut Informan pembiayaan yang diberikan tersebut berdampak cukup baik untuk usahanya, tetapi beliau terkadang harus berpikir lebih untuk menutupi cicilan pembiayaan ke bank syariah.

Menurut informan, beliau melakukan perencanaan dalam memulai usahanya yakni dengan melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Martapura untuk modal usahanya. Informan juga mengatakan bahwa selain warung makan, beliau juga mempunyai catering makanan yang digunakan untuk menambah pendapatannya. Dan dari hasil usahanya, beliau menyisihkan sebagian dari hasil usahanya perhari untuk melakukan pembayaran angsuran perbulan.

Dan untuk perencanaan keuangannya, beliau melakukan pembayaran angsuran perbulannya dengan menyisihkan sebagian dari

hasil usahanya perhari. Namun beliau tidak melakukan perencanaannya secara spesifik.

Informan juga mengatakan bahwa beliau tidak melakukan analisis dan pengendalian, karena beliau tidak paham mengenai hal tersebut. Informan juga mengatakan bahwa keuangan pribadi dan keuangan usaha tidak dipisah. Jadi untuk beli keperluan usaha, menggaji karyawan, keperluan dirumah, anak sekolah dan lain halnya dari pendapatan usaha perhari. Tetapi diusahakan untuk menabung Rp 300.000 perhari untuk target umrah dan tabungan pendidikan anak.

Menurut informan, kendala yang dihadapi dalam manajemen keuangannya yakni beliau belum paham mengenai manajemen keuangan itu sendiri. Selain itu informan juga mengalami keterbatasan dan kelemahan penguasaan dalam penggunaan teknologi, sehingga beliau tidak melakukan pencatatan pembelian dan penjualan serta tidak menghitung laba rugi dari usahanya.

#### **b. Informan II**

Nama : Irma Hijriyawati  
Umur : 34 Tahun  
Alamat : Sungai Tiung RT/RW 005/002 Kel. Sungai Tiung  
Kec. Cempaka  
Pendidikan : S1  
Jabatan : Pemilik Usaha Pakaian Jadi

Ibu Irma Hijriyawati merupakan nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Martapura. Jenis pembiayaan yang dilakukan informan yaitu KUR Mikro IB dengan akad pembiayaan murabahah. Alasan informan mengambil pembiayaan di Bank Syariah karena syariah dan tertarik di bank syariah. Jangka waktu pembiayaan informan selama 36 bulan, angsuran perbulan Rp 6.100.000 dengan jaminan sertifikat rumah. Dan pembiayaan yang beliau ambil sudah berjalan selama 23 bulan.

Menurut informan, persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan pembiayaan yaitu: WNI berdomisili di Indonesia, berusia min. 21 tahun/sudah menikah, kelengkapan administrasi (KTP, KK, buku nikah jika ada) agunan, dan surat keterangan usaha.

Informan mengatakan bahwa tempat usahanya itu lapak di pasar dengan bayar Rp 2.000. Pendapatan dari usahanya perhari Rp 400.000 – 500.000 bersihnya dan kotornya Rp 1.000.000 – 2.000.000 (tergantung pasarnya). Informan juga tidak memiliki karyawan, dan dalam penjualan informan tidak melayani secara kredit.

Menurut informan, Pembiayaan yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia untuk pelaku UMKM cukup menguntungkan, karena walaupun dalam sehari-hari penghasilan tidak menentu tetapi kebutuhan sehari-hari tercukupi. Dan menurut Informan pembiayaan yang diberikan tersebut berdampak cukup baik, tetapi karena cicilan perbulan yang banyak

mengakibatkan belum bisa untuk mengembangkan usahanya agar lebih besar.

Menurut informan, beliau melakukan perencanaan dalam memulai usahanya yakni dengan melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Martapura untuk modal usahanya. Informan juga mengatakan bahwa selain jualan di pasar, beliau juga melakukan jualan secara online untuk menambah pendapatannya. Dan dari hasil usahanya tersebut, beliau sisihkan sebagian untuk melakukan pembayaran angsuran perbulan di Bank syariah Indonesia KC Martapura.

Informan juga mengatakan bahwa tidak ada pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dalam usahanya. Hal tersebut dikarenakan usaha yang dijalankan hanya dikelola oleh beliau dan suaminya. Informan juga tidak melakukan pencatatan transaksi pembelian dan penjualan, jadi sistemnya putar-putar saja. Misalkan jualan laku, beli barang, jualan lagi. Sehingga hal tersebut mengakibatkan usahanya tidak berkembang. Walaupun informan tidak melakukan perencanaan keuangan secara terstruktur tetapi beliau melakukan zakat tiap tahunnya dari hasil jualan selama setahun.

Menurut Informan, kendala yang dihadapi dalam manajemen keuangannya yakni beliau belum terlalu mengerti mengenai bagaimana manajemen keuangan yang baik dan benar sehingga dalam usahanya tidak ada perencanaan keuangan, analisis resiko-resiko keuangan dan sistem pengendalian.

Tabel 4.2 Ringkasan Hasil wawancara

No	Informan	Gambaran Manajemen Keuangan pelaku UMKM yang ada di Kota Banjarbaru
1.	Mariatul Kiptiah	<p>Pembiayaan KUR Mikro IB merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh Ibu Mariatul Kiptiah dengan jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan dan angsuran perbulan Rp 1.100.000. Pembiayaan KUR Mikro IB untuk pelaku UMKM cukup menguntungkan, karena dapat menambah modal untuk usahanya. Selain itu, pembiayaannya juga berdampak cukup baik untuk usahanya, walaupun terkadang harus berpikir lebih untuk menutupi cicilan pembiayaan ke bank syariah. Dan meskipun keuangan pribadi dan keuangan usaha tidak dipisah, serta tidak ada perencanaan keuangan secara terstruktur, tetapi tetap mengusahakan untuk menabung Rp 300.000 perhari untuk target umrah dan tabungan pendidikan anak. Maka dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa, manajemen keuangan usaha warung makan ibu Mariatul Kiptiah dijalankan sebagian terutama pada perencanaan keuangannya.</p>

2.	Irma Hijriyawati	<p>Pembiayaan KUR Mikro IB merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh Ibu Irma Hijriyawati dengan jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan dan angsuran perbulan Rp 6.100.000. Pembiayaan KUR Mikro IB untuk pelaku UMKM cukup menguntungkan. Walaupun dalam sehari-hari penghasilan tidak menentu tetapi kebutuhan sehari-hari tercukupi. Selain itu, pembiayaannya juga berdampak cukup baik, tetapi karena cicilan perbulan yang banyak mengakibatkan belum bisa untuk mengembangkan usahanya agar lebih besar. Maka dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa, manajemen keuangannya belum diterapkan dengan baik dan benar oleh ibu Irma Hijriyawati, karena dalam usahanya tidak ada perencanaan keuangan dan pencatatan transaksi pembelian dan penjualan, jadi sistemnya putar-putar saja. Misalkan jualan laku, beli barang, jualan lagi. Tetapi ada perhitungan untuk zakat pertahunnya.</p>
----	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No	Informan	<b>Kendala dalam Manajemen Keuangan Pelaku UMKM di Kota Banjarbaru</b>
1.	Mariatul Kiptiah	Ibu Mariatul Kiptiah selaku pelaku UMKM di Kota Banjarbaru mengalami kendala dalam manajemen keuangannya yakni belum paham mengenai manajemen keuangan itu sendiri. Selain itu, keterbatasan dan kelemahan penguasaan dalam penggunaan teknologi
2.	Irma Hijriyawati	Ibu Irma Hijriyawati merupakan pelaku UMKM di Kota Banjarbaru yang mengalami kendala dalam manajemen keuangannya yaitu belum mengerti bagaimana manajemen keuangan yang baik dan benar. Sehingga tidak ada analisis keuangan dan pengendalian keuangan dalam usahanya.

Sumber: Wawancara peneliti dengan Informan, data diolah 2023

## **B. Analisis Data**

Pada tanggal 11 September 2023 melalui wawancara dengan dua orang informan yang memenuhi kriteria dan bersedia diwawancarai untuk mendapatkan data tentang manajemen keuangan pelaku UMKM di Kota Banjarbaru. Adapun hasil dari analisis data akan diuraikan sebagai berikut.

## **1. Manajemen Keuangan Pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Banjarbaru**

Manajemen keuangan merupakan hal yang penting bagi sebuah usaha, namun pelaku usaha seringkali mengabaikan hal ini. Padahal menjadi esensial untuk mencatat segala pemasukan dan pengeluaran bisnis setiap harinya agar dapat terkontrol dengan baik. Setiap usahanya setidaknya wajib mengetahui berapa biaya operasional usahanya, berapa keuntungan yang diperoleh, dan berapa modal yang digunakan untuk usaha. Dengan demikian, para pemilik usaha juga dapat mengevaluasi kemampuan dan kapasitas usahanya sehingga perencanaan pengembangan usaha dapat ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam hal ini para pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia dapat diketahui bahwa masih ada pelaku UMKM yang belum melakukan manajemen keuangan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Dalam hal ini mereka hanya melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan cara mereka sendiri, tanpa dituangkan dalam bentuk tulisan sehingga memungkinkan pengusaha akan terlupa dengan perencanaan yang akan mereka jalankan untuk kedepannya.

Menurut Najmudin (2011), tujuan yang ingin di capai dalam manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik usaha agar dapat mewujudkan nilai pasar yang diinginkan. Dalam hal ini

pelaku usaha UMKM yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia tentunya ingin pembiayaan yang sudah dijalankan sesuai dengan harapan mereka yaitu dapat mengembangkan usahanya, maka agar dana tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal maka diperlukan manajemen keuangan yang baik.

Menurut Sujarweni dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian” bahwa prinsip manajemen keuangan yang baik terdiri dari:

a. Konsisten

Pelaku usaha warung makan milik ibu Mariatul Kiptiah selalu konsisten menyisihkan untuk menabung dari hasil penjualannya perhari Rp 300.000 sehingga kemungkinan aliran kas akan berlangsung lancar. Tetapi karena sabtu, minggu dan tanggal merah beliau tidak jualan, maka beliau tidak menabung. Namun beliau juga ada catering, sehingga tidak terlalu mengganggu anggaran atau penghasilan.

Sedangkan pelaku usaha pakaian jadi milik ibu Irma Hijriyawati hanya melakukan sistem putar-putar saja. Misalkan jualan laku, beli barang, jualan lagi. Tentu saja hal tersebut bisa menyebabkan aliran kasnya menjadi tidak lancar dan dapat terganggu ketika harga barang sewaktu-waktu naik. Karena tidak ada perencanaan keuangannya.

b. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam hal ini kedua pelaku UMKM mempertanggungjawabkan hasil dari usahanya kepada pihak bank syariah. Karena dalam hal ini kedua pelaku UMKM melakukan pembiayaan Kur Mikro IB di Bank Syariah Indonesia KC Martapura untuk permodalan usahanya.

c. Tranparansi

Transparansi keuangan yang dilakukan pemilik usaha warung makan dan pemilik usaha pakaian jadi dilakukan dalam lingkup rumah tangganya dan juga dengan pihak Bank Syariah Indonesia KC Martapura. Transparansi keuangan dengan pihak Bank Syariah Indoneisa KC Martapura merupakan hal yang penting dilakukan sebagai pertanggungjawaban pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan pada pihak Bank Syariah Indonesia KC Martapura.

d. Kelangsungan Hidup

Pemilik usaha warung makan melakukan penjualannya setiap hari, kecuali sabtu minggu dan tanggal merah. Hal tersebut dilakukan agar dana yang masuk juga rutin ada. Selain itu beliau juga menyisihkan uangnya sebanyak Rp 300.000 perhari untuk menabung. Hal tersebut dilakukan agar usahanya tidak terganggu apabila beliau tidak berjualan.

Sedangkan pemilik usaha pakaian jadi juga melakukan penjualan setiap hari, dan dalam satu hari bisa 2 pasar. Sehingga dana yang masuk juga rutin ada walaupun penghasilan tidak menentu tetapi kebutuhan sehari-hari tercukupi. Maka dari itu, agar usahanya tidak terganggu diperlukan manajemen keuangan yang baik dan benar dengan melakukan perencanaan keuangan, analisis dan pengendalian dalam usahanya agar meminimalisir resiko kerugian yang di alami.

e. Integritas

Dalam hal ini, pemilik usaha berintegritas kepada pihak bank yaitu dengan bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang telah dilakukan. Dimana pelaku UMKM melakukan pembayaran angsuran pembiayaan tepat waktu atau sebelum jatuh tempo agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah dan tetap terjalin hubungan yang baik antar pelaku UMKM dengan pihak bank. Walaupun terkadang ada pelaku UMKM yang dimana kreditnya macet. Hal tersebut dikarenakan dalam usahanya tidak melakukan manajemen keuangan dengan baik.

Selain itu, pelaku UMKM juga berintegritas kepada pembeli yaitu melakukan penjualan dengan baik, ramah, tidak menipu dan tidak melakukan kecurangan. Hal tersebut dilakukan agar pembeli tetap setia dan percaya terhadap usahanya

f. Pengelolaan

Pada usaha Warung Makan milik ibu Mariatul Kiptiah, walaupun uang pribadi dan jualan tidak di pisah, tetapi beliau tetap mengelola keuangannya dengan cara yang beliau pahami yaitu dengan mengatur setiap uang yang masuk dan keluar setiap harinya. Misalkan dalam sehari pendapatannya Rp 2.000.000, kemudian bayar angsuran pembiayaan di bank, beli keperluan usaha, keperluan rumah, gaji karyawan perhari, anak sekolah dan kemudian sisanya di simpan sebagai tabungan.

Sedangkan, usaha pakaian jadi milik ibu Irma Hijriyawati juga mengelola keuangannya dengan membagi penghasilannya tersebut yakni untuk dijadikan sebagai biaya atau pengeluaran untuk usaha, bayar angsuran pembiayaan dan untuk keperluan sehari-hari.

g. Standar Akuntansi

Dalam hal ini, pelaku UMKM tidak membuat laporan keuangan usahanya. Mereka tidak melakukan pencatatan atas transaksi-transaksinya, dan tidak ada menghitung laba rugi dalam usahanya.

Menurut Hartati menjelaskan bahwa fungsi dari manajemen keuangan adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan mencari dana

Dana yang digunakan pemilik usaha dalam menjalankan usahanya yaitu melakukan peminjaman pembiayaan KUR Mikro IB di Bank Syariah Indonesia KC. Martapura. Pelaku UMKM menggunakan pembiayaan tersebut untuk menambah modal usahanya. Dalam hal ini, memungkinkan pelaku UMKM mempunyai utang yang banyak. Sehingga usahanya mengalami sedikit keterlambatan dalam pengembangan usahanya. Hal tersebut dikarenakan dalam usahanya belum menerapkan manajemen keuangan dengan baik.

b. Kegiatan mengalokasikan dana

Dana yang dihasilkan oleh pelaku UMKM ibu Mariatul Kiptiah, disimpan sebagian untuk tabungan, yang mana beliau mempunyai target untuk bisa menunaikan ibadah umrah. Selain itu ibu Mariatul Kiptiah juga menyisihkan sebagian dari hasil usahanya untuk bayar angsuran pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC. Martapura.

Sedangkan dana yang dihasilkan oleh pelaku UMKM ibu Irma Hijriyawati, sebagian disimpan untuk melakukan pembayaran pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC. Martapura. Dan

sebagian dari hasil usahanya perhari digunakan untuk membeli kembali barang untuk usahanya.

Guna berjalannya suatu manajemen keuangan yang efektif dan efisien maka manajemen keuangan pelaku UMKM tidak terlepas dari fungsi manajemen itu sendiri. Menurut Hasibuan (2014), fungsi manajemen terdiri dari:

a. Perencanaan (*planning*)

Dalam hal ini pelaku UMKM di Kota Banjarbaru melakukan kerjasama dengan pihak Bank Syariah Indonesia KC Martapura untuk modal usahanya. Namun pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang baik mengenai fungsi manajemen yang efektif dan efisien. Dalam menyusun perencanaan atau *budgeting* anggaran usaha dilakukan secara tidak efektif, yaitu belum memiliki laporan keuangan dan pencatatan keuangan atas transaksi jual beli dalam usahanya.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pada usaha warung makan Ibu Mariatul Kiptiah, tidak ada membuat struktur organisasi yang sesuai dengan fungsi manajemen perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dalam usahanya, meskipun memiliki karyawan sebanyak dua orang tetapi tidak ada tugas dan tanggungjawab khusus yang diberikan. Jadi sistemnya saling bantu saja.

Kemudian pada usaha pakaian jadi Ibu Irma Hijriyawati juga tidak ada membuat stuktur organisasi yang sesuai dengan fungsi manajemen perusahaan. Hal tersebut dikarenakan tidak ada karyawan dalam usaha yang dijalankan. Usahanya hanya dikelola informan dan suaminya.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Dalam hal ini pelaku UMKM belum melaksanakan fungsi pengarahan dikarenakan pada usaha warung makan hanya dilakukan secara tolong menolong, jadi misalkan ada yang tidak ada kerjaan bisa membantu karyawan lainnya.

Sedangkan pada usaha pakaian jadi juga tidak melaksanakan fungsi pengarahan dikarenakan dalam usaha yang dijalankan tidak memiliki karyawan.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Pada usaha warung makan, pengendalian yang dilakukan terhadap hasil kerja karyawan belum diimplementasikan dengan baik. dimana tidak ada evaluasi terhadap kerja karyawan.

Sedangkan pada usaha pakaian jadi, pengendalian yang dilakukan tidak ada karena tidak memiliki karyawan dalam usaha yang dijalankan.

Fungsi pengawasan ini tentunya sangat membantu pelaku UMKM dalam manajemen keuangannya dengan baik serta tujuan dari perencanaan keuangan dapat tercapai secara optimal.

Menurut Mulyawan, S. (2015) dalam bukunya yang berjudul “*Manajemen Keuangan*” menyatakan bahwa tahapan dalam manajemen keuangan, diantaranya:

a. Perencanaan keuangan

Pada tahap ini, pelaku UMKM di Kota Banjarbaru rata-rata telah melakukan perencanaan dalam modal usaha awal, yang mana modal tersebut diperoleh dari pinjaman di Bank Syariah Indonesia KC Martapura. Adanya pinjaman tersebut, UMKM diharuskan menyusun perencanaan untuk mengantisipasi terkait kewajiban pembayaran hutang. Jadi setiap bulan, pelaku UMKM telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pinjaman.

Dalam merencanakan keuangan produksi, UMKM seperti warung makan telah melakukan perencanaan walaupun sifatnya hanya rancangan atau bayangan saja, seperti menyiapkan rancangan pesanan atau target produksi harian. Sedangkan UMKM seperti usaha pakaian jadi cukup merencanakan persediaan barang dagang atau stok barang yang akan dijual.

Sedangkan untuk perencanaan masa depan usahanya, pelaku UMKM berharap untuk bisa mengembangkan usahanya. Dan dalam perencanaan itu berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan, yang mana para pelaku UMKM dalam merencanakan belum menggunakan dasar analisis keuangan usahanya. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya literasi keuangan pada pelaku UMKM.

Selain itu, pelaku UMKM juga belum memisahkan antar uang pribadi dan uang usaha. akibatnya hasil dari penjualan pada saat itu tidak bisa dibedakan mana yang digunakan untuk urusan pribadi atau urusan bisnis.

b. Pelaksanaan keuangan

Pelaksanaan keuangan dalam penelitian ini terkait dengan pencatatan dan pelaporan keuangan. Pencatatan merupakan penyajian informasi keuangan yang akan berkaitan dengan segala aktivitas operasional usaha. sedangkan pelaporan merupakan penyusunan beberapa laporan keuangan seperti neraca (laporan posisi keuangan), laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para pelaku UMKM, ternyata pelaku UMKM tersebut tidak melakukan pencatatan keuangan dalam kegiatan usahanya. Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha merasa tidak memahami bagaimana menyusun laporan keuangan dan kurangnya kemampuan serta pelatihan sumber daya manusia. Bahkan ada pelaku UMKM merasa kesulitan untuk mencatat transaksi keuangannya karena merasa repot dan tidak punya waktu. Selain itu, pemilik usaha juga merasa tidak membutuhkan laporan tersebut karena kurangnya kesadaran akan pentingnya laporan keuangan sebagai dasar perencanaan usaha.

### c. Pengendalian keuangan

Pengendalian keuangan dalam penelitian ini terkait dengan pengarsipan nota transaksi, adanya prosedur penagihan penjualan barang secara kredit, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penjualan dan pembelian.

Berdasarkan hasil analisis, para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya belum menerapkan pengendalian keuangan secara optimal, yang mana pelaku UMKM juga tidak melayani penjualan secara kredit.

Bercermin kepada teori manajemen keuangan syariah dalam bukunya Muhammad yang berjudul “Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan” pada tahun 2014, didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan keuangan, analisis keuangan dan pengendalian keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Maka dalam hal ini pelaku UMKM telah menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, yakni dengan melakukan pembiayaan di Bank Syariah untuk modal usahanya.

Dalam kitab hadits Shahih Bukhari yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dikutip sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

“Adam bin Abu Iyas menyampaikan kepada kami dari Syu’bah, dari Adi bin Tsabit yang mengatakan, aku mendengar dari Abdullah bin Yazid al-Anshari, dari Abu Mas’ud al-Anshari –aku (Syu’bah) bertanya, ‘Apakah engkau meriwayatkannya dari Nabi SAW?’ Dia menjawab, ‘Ya’-bahwa Nabi SAW bersabda, ‘Jika seorang muslim menafkahi keluarganya karena mengharap ridha Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah.’” (H.R. Bukhari, no 5351).

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa pengeluaran atau pembelanjaan untuk anggota keluarga itu akan berubah dari pengeluaran yang bersifat material menjadi pengeluaran yang bersifat ibadah, dan orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala dari Allah.

Mengenai hadis tersebut pelaku UMKM telah menjalankannya, karena dengan melakukan usaha tersebut pengusaha dapat menafkahi keluarganya dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Selain itu, pelaku UMKM juga dapat bersedekah kepada orang lain atau kerabat lain yang membutuhkan.

Menurut Muhamad (2014), tujuan yang ingin di capai dalam manajemen keuangan syariah tidak hanya untuk mencari profit, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit. Selain itu dapat memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. Kemudian, nilai-nilai akhlaqul karimah (akhlak mulia) menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas pengelolaan usaha, sehingga didalam usaha tercipta hubungan persaudaraan yang islami, bukan sekadar hubungan fungsional atau professional. Dan paling utama yaitu perbuatan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Maka mengenai hal tersebut pelaku UMKM telah menjalankan usahanya dengan tidak hanya mencari profit, tetapi juga dapat memperoleh dan memberikan benefit. Selain itu pelaku UMKM juga dapat memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja dan bantuan

sosial (sedekah), yang mana pada usaha warung makan telah mempekerjakan dua orang karyawan dalam usahanya.

Menurut Akkas (2022) bahwa prinsip manajemen keuangan syariah terdiri dari:

- a. Dalam berdagang harus didasari pada sikap saling ridha atau atas dasar suka sama suka diantara kedua pihak yang melakukan transaksi sehingga kedua pihak tidak ada yang dirugikan atau dizalimi. Dalam hal ini, pelaku UMKM telah melakukannya dengan tidak ada paksaan dari pelaku UMKM kepada pembeli untuk membeli dagangannya, mereka melakukan transaksi atas dasar suka sama suka.
- b. Penegakan keadilan. Dalam hal ini pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Martapura telah melakukan kesepakatan antara nasabah dan bank mengenai keuntungannya.
- c. Kasih sayang, tolong-menolong, dan persaudaraan universal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam hal ini pelaku UMKM telah melakukan tolong menolong dalam usahanya.
- d. Dalam berdagang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan investasi pada jenis usaha yang dilarang. Dalam hal ini tentunya usaha yang dilakukan tidak dilarang karena usaha yang dilakukan yaitu warung makan dan usaha pakaian jadi. Sehingga

diperbolehkan untuk diperdagangkan karena merupakan suatu produk yang halal dan bermanfaat.

- e. Larangan riba. Dalam hal ini pelaku UMKM melakukan pembiayaan KUR Mikro IB di Bank Syariah Indonesia KC Martapura untuk menghindari praktik gharar, tadtis, dan maysir yang dapat merugikan orang lain.
- f. Perdagangan tidak boleh membuat diri lalai dalam beribadah. Dalam hal ini pelaku UMKM melakukan shalat apabila telah masuk waktu shalat.

Menurut Muhamad (2014), Keputusan keuangan perusahaan sangat ditentukan oleh apa fungsi dari manajemen keuangan itu sendiri. Fungsi manajemen keuangan syariah adalah berkaitan dengan keputusan keuangan yang meliputi tiga fungsi utama yaitu :

- a. Keputusan Investasi

Dalam hal ini pelaku usaha warung makan menginvestasikan sebagian dari hasil usahanya untuk ditabung dan juga dibelikan ke perhiasan emas. Hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan umrah dan untuk mengembangkan usahanya.

Sedangkan pelaku usaha pakaian jadi menginvestasikan sebagian dari hasil usahanya untuk membeli tanah. Hal tersebut dilakukan untuk tabungan dimasa yang akan datang.

- b. Keputusan Pendanaan

Dalam hal ini pelaku UMKM sama-sama melakukan pendanaan di Bank Syariah Indonesia KC Martapura untuk modal usahanya. Sehingga pelaku UMKM harus melakukan manajemen keuangan yang baik agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

c. Keputusan Bagi Hasil atau Dividen

Untuk keputusan bagi hasil yang dilakukan antara pihak bank syariah dengan pelaku UMKM yaitu dengan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan, yang mana Bank syariah menegaskan harga belinya kepada pelaku UMKM (pembeli) dan pelaku UMKM (pembeli) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

d. Keputusan Zakat Perusahaan

Zakat adalah ajaran agama yang berkaitan dengan keberhasilan seseorang di dunia dan akhirat. Besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya. Sebab, zakat perusahaan adalah pengeluaran perusahaan berdasarkan nishab dan haul. Maka dalam hal ini pelaku UMKM melakukan perhitungan terhadap hasil usahanya selama 1 tahun untuk mengeluarkan zakat.

## 2. Kendala dalam Manajemen Keuangan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Banjarbaru.

Kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu seperti kurangnya pengetahuan mengenai manajemen keuangan yang baik dan benar, serta keterbatasan dan kelemahan penguasaan dalam penggunaan teknologi tidak membuat pengusaha berputus asa dalam mencari rezeki dari Allah. Dengan adanya kendala-kendala tersebut membuat pengusaha semakin taat kepada Allah SWT. Ini adalah sebuah contoh yang baik bagi pengusaha lainnya. Pengusaha juga menyadari tujuan akhir dari kehidupan di dunia ini adalah kehidupan akhirat yang kekal. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18 diterangkan yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Pada saat diberi cobaan dengan musibah, pengusaha tidak berputus asa dengan rahmat Allah, namun menambah ketakwaannya kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepadaNya. Tidak terlalu bersedih dengan keadaan karena semuanya titipan dari Allah dan tujuan hidup di dunia adalah menambah bekal untuk kehidupan di akhirat kelak.